

Nomor : 302 /PM.00.02/K/10/2024

Curup, 04 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Intruksi

Kepada Yth.

**Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Rejang Lebong**

di _

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. Sehubungan dengan telah masuknya Tahapan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimulai dari tanggal 23 September s.d 25 November 2024 serta Berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 044/RT.02/K/09/2024 , maka dengan ini kami mengintruksikan kepada Ketua dan Anggota serta seluruh jajaran Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong untuk:

- a. Untuk dapat membuat jadwal piket malam pada Masa Kampanye untuk menerima laporan dari masyarakat;
- b. Melakukan Patroli Pengawasan selama masa Tahapan Kampanye;
- c. Untuk Disiplin kerja karena hari kerja bagi jajaran Bawaslu adalah hari kalender dan diwajibkan untuk masuk setiap hari.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**



AHMAD ALI, S.Pd.I., S.P

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip;